



PUTUSAN
Nomor: 31/G/2018/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

JAMALUDIN, S.IP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
Dengan ini memberi kuasa kepada:

1. AGUS DARWIS, S.H., M.H.;
2. UJANG HERMANSYAH, S.H.;
3. BUDI ARTA PRADANA, S.H.M.H.;
4. FEBRIANTO, S.H.;
5. SOLEMAN, S.H.;
6. SAHRUL, S.H., CLA.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HANSS & Associates, beralamat di Jalan Yojokadi Kompleks Ruko Kavlingan V Nomor: 14 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Juli 2018;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

melawan:

BUPATI BUOL Berkedudukan di Jalan Batalipu No. 3 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. AMERULLAH, S.H.;
2. TRIADI, S.H.;
3. RACHMI, S.H.;
4. FAISAL, S.H.;
5. MUH ADAM. S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara & Asisten Pengacara (magang) yang berkantor pada Law Office Amerullah & Partners (Advocates, Legal Consultants and Legal Drafting). beralamat di Jalan Danau Poso No. 9 Kompleks Grand Palu Plaza Kota Palu Provinsi Sulawesi

Halaman 1 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 23/SK-AMR/VIII/2018, tanggal 14 September 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 31/PEN-DIS/2018/PTUN.PL, tanggal 8 Agustus 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 31/PEN-MH/2018/PTUN.PL, tanggal 8 Agustus 2018 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 31/PEN-PPSJ/2018/PTUN.PL, tanggal 9 Agustus 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 31/PEN-PP/2018/PTUN.PL, tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 31/PEN-HS/2017/PTUN.PL, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 31/G/2018/PTU.PL tanggal 1 Oktober 2018 tentang Penundaan Sidang;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 31/G/2018/PTUN.PL tanggal 1 November 2018 tentang Pencabutan Penundaan Sidang;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 31/PEN-MH/2018/PTUN.PL tanggal 13 November 2018 tentang Susunan Majelis Hakim yang baru;
9. Berkas perkara para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 6 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 7 Agustus 2018 dengan Register Perkara Nomor: 31/G/2018/PTUN.PL, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 Agustus 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa adapun dalil-dalil/alasan-alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA

Halaman 2 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/230.26/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamaludin, S.IP tanggal 2 Mei 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

Bahwa Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 1 angka 9 berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Bahwa demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 [Tentang Administrasi Pemerintahan](#) Pasal 1 angka 7, mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan";

Bahwa lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 [Tentang Administrasi Pemerintahan](#) pada Pasal 87 diatur bahwa:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, [Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986](#) tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a.-----p
enetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Halaman 3 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL



- b.-----K
eputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan
eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
c.-----b
erdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
d.-----b
ersifat final dalam arti lebih luas;
e.-----K
eputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
f.-----K
eputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;

Bahwa uraian lebih lanjut mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata *adalah sebagai berikut*:

- a)-----B
ersifat konkret, Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat di tentukan, yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/230.26/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamaludin, S.IP tanggal 2 Mei 2018;
b)-----B
ersifat individual, artinya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik tempat tinggal maupun hal yang dituju, yakni Objek Sengketa a quo ditujukan kepada Penggugat yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 2 Mei 2018;
c)-----B
ersifat final, artinya sudah definitif karena tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut oleh atasan dan atau instansi lainnya;
d)-----M
enimbulkan akibat hukum, artinya dengan keluarnya Objek Sengketa a quo, telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat yakni Penggugat tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan Objek Sengketa a quo, maka Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa kemudian pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Bahwa Objek Sengketa *a quo* telah dikeluarkan oleh Bupati Buol sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan di bidang pemerintahan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah. Sehingga terhadap keluarnya Objek Sengketa *a quo*, dapat diajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) [dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986](#) tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan:

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;

Bahwa dihubungkan dengan konsideran menimbang Objek Sengketa *a quo*, pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan karena Penggugat melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PL tanggal 9 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b

Halaman 5 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, dapat dimaknai penerbitan Objek Sengketa yang berisi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat bukanlah karena alasan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa mengenai upaya administrasi, dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), disebutkan:

- Ayat (1): "Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui upaya administratif";
- Ayat (2): "Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif",
- Ayat (5): "Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah";

Bahwa hingga perkara *a quo* didaftarkan, peraturan pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN ternyata belum diterbitkan oleh pemerintah, sehingga masih belum jelas mengatur tentang sengketa kepegawaian apa saja yang dapat diajukan keberatan atau banding administratif, atau yang harus menempuh kedua upaya administratif secara berjenjang;

Bahwa dengan demikian upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara belum dapat diterapkan kepada sengketa kepegawaian pemberhentian PNS karena dijatuhi putusan pidana korupsi, kecuali sengketa kepegawaian penjatuhan hukuman disiplin berat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan melakukan banding administratif ke BAPEK sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

"Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, apabila tidak diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima".

Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian mempunyai tugas terbatas pada memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana

Halaman 6 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang berbunyi:

“memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah”;

Bahwa apabila dihubungkan dengan berbagai ketentuan di atas, menurut Penggugat bahwa upaya administratif atas Objek Sengketa tidak dapat ditempuh melalui pengajuan upaya administratif berupa banding administratif ke BAPEK. Bahwa walaupun demikian, Penggugat tetap mengajukan upaya banding ke BAPEK semata-mata untuk mengetahui pendapat dan sikap BAPEK terhadap keluarnya Objek Sengketa;

Bahwa merujuk pada ketentuan di atas, tanpa melihat apakah Penggugat telah dan atau belum mengajukan upaya banding administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

TENGGANG WAKTU GUGATAN:

Bahwa pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 2 Mei 2018 dan diterima langsung oleh Penggugat pada tanggal 15 Mei 2018 berdasarkan tanda terima surat, sedangkan gugatan *a quo* diajukan dan didaftarkan pada tanggal 7 Agustus 2018;

Halaman 7 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha berbunyi sebagai berikut:

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/230.26/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamaludin, S.IP tanggal 2 Mei 2018, menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu:

- 1.-----B
ahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut, Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari;
- 2.-----B
ahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Gol. Pembina (IV/a), pada Analisis Pengaduan Masyarakat Kantor Kecamatan Bunobogu;

Bahwa oleh karena itu maka gugatan a quo sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

POSITA/ALASAN GUGATAN:

- 1.-----B
ahwa Penggugat sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), terlebih dahulu diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan masa percobaan dalam golongan ruang gaji II/a, dipekerjakan pada Puskesmas Pembantu Lokodidi Kec. Bonubogu Dati II Buol Toli Toli, berdasarkan Surat

Halaman 8 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Republik Indonesia Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 10877/KANWIL/SK/TU-1/I/84 tanggal 19 Januari 1984;

2.-----B

ahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Republik Indonesia Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 2327/KANWIL/SK/TU-1/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985, terhitung mulai tanggal 01 Juli 1985 tersebut Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pengatur Muda Golongan II/a Masa Kerja 01 tahun 10 bulan yang ditempatkan ditempatkan pada Puskesmas Bunobogu Dati II Buol Toli-Toli;

3.-----B

ahwa pada tahun 2014 Penggugat terseret dalam perkara pidana korupsi, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal tanggal 9 Februari 2014 jo. putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor:34/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PAL tanggal 12 Agustus 2015, amar putusan perkara *a quo* pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa terdakwa i.c Penggugat terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;

-----B

ahwa terdakwa i.c Penggugat dijatuhi pidana selama (1) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;

4.-----B

ahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal tanggal 9 Februari 2014 jo. putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor:34/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PAL tanggal 12 Agustus 2015 tersebut, Penggugat telah menjalani masa hukuman. Setelah selesai menjalani hukuman, Penggugat kembali aktif menjalankan kewajibannya selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada sebagai Analis Pengaduan Masyarakat Kantor Kecamatan Bunobogu Kab. Buol, sehingga dengan demikian patut dianggap bahwa hak-hak keperdataan Penggugat telah dipulihkan kembali seperti semula;

5.-----B

ahwa akan tetapi, Penggugat telah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/230.26/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan

Halaman 9 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamaludin, S.IP tanggal 2 Mei 2018, setelah lebih dari 2 (dua) tahun aktif kembali sebagai seorang Aparatur Sipil Negara. Alasan Tergugat pada pokoknya adalah "Penggugat telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";

6.-----B
ahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dalam memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

7.-----B
ahwa sebelum Objek Sengketa dikeluarkan, Pangkat/Golongan Ruang Penggugat adalah pangkat Pembina Golongan IV/a, dengan demikian maka kewenangan memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat merupakan wewenang Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;

8. Bahwa Pemberhentian PNS diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan:-----

Pasal 25:

- (1). Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden;
- (2) Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah;

9.-----B
ahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang a quo, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan dicabut dan

Halaman 10 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berlaku;

10.-----B

ahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak mengatur tentang pendelegasian untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS tetapi hanya mengatur tentang pendelegasian untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang paratur Sipil Negara yang berbunyi:

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:”

a.-----m

enteri di kementerian;

b.-----pi

mpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;

c.-----se

kretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;

d.-----g

ubernur di provinsi; dan

e.-----b

upati/walikota di kabupaten/kota.

11.-----B

ahwa untuk mengisi kekosongan hukum tentang pendelegasian untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS, berdasarkan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan:

“Bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1 999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ASN”;

12.-----B

ahwa Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun1999 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 11 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL



Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang mengatur tentang pendelegasian untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

13.-----B
ahwa lebih lanjut, walaupun dalam ketentuan Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah mencabut dan dinyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi hingga saat ini Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal ini belum terbit sebagai penggantinya sehingga harus dipandang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

“Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan Jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini”

14.-----B
ahwa selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 14 ayat (1) huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf b, menyatakan;

-----P
asal 1 angka 5:
“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota;

-----P
asal 14 ayat (1):
“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan:

d. pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Halaman 12 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dan dari jabatan struktural eselon III kebawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II kebawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota”;

- Pasal 25 ayat (1):

“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan:

- b. pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d kebawah di lingkungannya”;

15.-----B

ahwa terhadap diri Penggugat dengan Pangkat Pembina Golongan IV/a, merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di daerah. Maka pemberhentian sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tertuang dalam Objek Sengketa, bukanlah merupakan wewenang (bevoegd) Tergugat selaku Bupati Buol akan tetapi wewenang Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 24 ayat (2), yang berbunyi:

“Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b”;

16.-----B

ahwa ketentuan tersebut sejalan pula dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pada Romawi II mengenai Wewenang pada angka 4 huruf b disebutkan sebagai berikut:

“Gubernur menetapkan:

a.-----

.dst...

b.-----P

emberhentian pegawai Negeri Sipil daerah kabupaten/kota yang berpangkat pembina golongan IV/a dan pembina tingkat 1 golongan ruang IV/b kecuali yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas atau mencapai batas usia pensiun. Gubernur dalam menetapkan kenaikan pangkat dan pemberhentian Pegawai

Halaman 13 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota adalah dalam kapasitas sebagai wakil Pemerintah;

17.-----B
ahwa jikapun Tergugat tetap berpendapat bahwa kewenangan menerbitkan Objek Sengketa *a quo* melekat pada diri Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Buol, maka tindakan Tergugat harus tetap dipandang melanggar dari segi prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan sebagaimana *diatur pada paragraf 6 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 yang memuat mengenai Tata Cara Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan*;

18.-----B
ahwa *seharusnya pada objek sengketa dalam konsideran "menimbang" memuat poin tentang adanya usulan dari Pejabat Yang berwenang (Pyb) ic. Sekretaris Daerah Kabupaten Buol kepada kepada Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).* tetapi semata-mata didasarkan pada pertimbangan sendiri yakni berdasarkan pada adanya Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal tanggal 9 Februari 2014, sebagaimana *pada konsideran "menimbang" yang Penggugat kutip sebagai berikut:*

a.-----B
ahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal tanggal 9 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap saudara JAMALUDIN,S.IP, NIP. 196212111982031006, Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a), Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kabupaten Buol, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan korupsi;

b.-----B
ahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

c.-----B
ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

Halaman 14 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

19.-----B

ahwa *Tergugat sama sekali* tidak mendasarkan pada adanya usulan/rekomendasi dari PyB (Pejabat yang Berwenang) ic. Sekretaris Daerah Kabupaten Buol kepada *Tergugat* selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) di Kabupaten Buol *dalam konsideran "menimbang" Objek Sengketa*. Tindakan *Tergugat* tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 266:

1)-----P

emberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:

a.-----P

PK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

b.-----P

yB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;

20.-----B

ahwa ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi:

1)-----Pr

esiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di Kementerian, Sekretaris Jendral/Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat lembaga non struktural, Sekretaris Daerah propinsi dan kabupaten/kota;

2)-----P

ejabat yang Berwenang dst...;

3)-----P

ejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi masing-masing;

4)-----P

ejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi masing-masing;-

21.-----B

ahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tersebut, maka yang dimaksud sebagai Pejabat yang Berwenang (Pyb) di lingkungan Pemerintah

Halaman 15 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL



Kabupaten Buol adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, sehingga dalam hal Sekretaris Daerah Kabupaten Buol tidak mengusulkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) maka hal tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur secara tegas dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

22.-----B
ahwa kemudian seharusnya dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, Tergugat selaku organ pemerintahan yang menurut sifatnya seharusnya selalu terikat pada suatu waktu tertentu (*ratione temporis*), artinya berlaku atau dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak boleh menyimpang dari waktu yang seharusnya diperhatikan, baik sebelumnya (*premature*), maupun sesudah lewat waktu (kadaluarsa);

23.-----B
ahwa apabila merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal tanggal 9 Februari 2014 jo. putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PAL tanggal 12 Agustus 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap sejak bulan Agustus 2015 sebagai dasar keluarnya Objek Sengketa, maka seharusnya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pada akhir bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2015, namun faktanya Objek Sengketa baru diterbitkan Tergugat pada tanggal 2 Mei 2018 atau lebih dari 2 (dua) tahun sejak putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Tindakan Tergugat *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 dan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi sebagai berikut:

-----P
asal 252: "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap";

-----P
asal 266 ayat (3): "Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima";

24.-----B
ahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat berkeyakinan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa atas nama Penggugat tidak memperhatikan dan/atau mengabaikan waktu (*tempori*) serta prosedur

Halaman 16 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL



yang secara implisit diatur dalam ketentuan *Pasal 252 jo. 266 ayat (1) huruf b jo. Pasal ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;*

25.-----B

ahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa alasan yang mendasari *Tergugat* mengeluarkan Objek Sengketa pada pokoknya adalah *Penggugat telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal tanggal 9 Februari 2014 jo. putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor:34/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PAL tanggal 12 Agustus 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam* konsideran menimbang huruf a dan b Objek Sengketa. Alasan *Tergugat* tersebut adalah cacat secara substansi oleh karena tindak pidana kejahatan jabatan telah diatur secara khusus dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan perbuatan *Penggugat* sebagaimana dalam putusan pengadilan adalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian sama sekali tidak terkait dengan kejahatan jabatan karena *Penggugat* jelas-jelas tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

26.-----B

ahwa Objek Sengketa Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 Ayat (1) huruf a dan d, yakni:

Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a);

-----B

ahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum karena menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga dengan demikian

Halaman 17 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

Asas Kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d);

-----B
ahwa karena Objek sengketa diterbitkan Tergugat dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan;

27.-----B
ahwa akibat Objek sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yakni *cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedural dan substansi* serta bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, maka beralasan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* membatalkan Objek Sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula;

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Bahwa dalam perkara perkara *a quo*, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* agar kiranya berkenan mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan tindakan administrasi lebih lanjut dari Objek Gugatan;

Halaman 18 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dimungkinkan apabila merujuk pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap”;

Bahwa selanjutnya, pada ketentuan Undang-undang yang sama khususnya pada Pasal 67 ayat 4 huruf (a) menyebutkan:

“Permohonan penundaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2):

a.-----d
apat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”;

Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa dengan alasan-alasan sebagai berikut :

-----A
pabila objek sengketa *a quo* dilaksanakan, dipastikan merugikan Penggugat karena kehilangan hak-hak kepegawaian yang melekat serta kehilangan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban selaku ASN;

-----A
pabila objek sengketa *a quo* dilaksanakan, dipastikan menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat, sebab sebagai tulang punggung keluarga tidak akan mampu menafkahi kebutuhan keluarga dari hasil/gaji Penggugat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil;

-----K
erugian Penggugat akan sangat tidak seimbang dibandingkan dengan

Halaman 19 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Objek Gugatan karena tanpa dasar hukum yang tepat;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang mengenai penundaan pelaksanaan objek sengketa beralasan untuk dikabulkan;

Bahwa oleh karena itu, beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili *a quo* untuk menetapkan putusan sela dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa *a quo* hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan yang diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN;

-----M
mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/230.26/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamaludin, S.IP tanggal 2 Mei 2018;

-----M
ewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/230.26/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamaludin, S.IP tanggal 2 Mei 2018, sampai perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 20 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----M
mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----M
enyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:
888/230.26/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamaludin, S.IP tanggal 2
Mei 2018;

3.-----M
ewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:
888/230.26/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamaludin, S.IP tanggal 2
Mei 2018;

4.-----M
ewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan hak Penggugat
dalam kemampuan dan kedudukan atau jabatan Penggugat seperti
semula atau yang setara;

5.-----M
ewajibkan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
telah mengajukan Jawaban tertulis pada Persidangan tanggal 6 September
2018, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa terdapat pertentangan dasar hukum (*rechtsgrond*) dengan peristiwa/fakta hukum (*fatelijke grond*), yang diurai sebagai berikut:

Bahwa, rangkaian peristiwa/fakta pada bagian posita gugatan---vide---:
(angka 1 s/d angka 6), terhadap peristiwa/fakta tersebut direkonstruksi

Halaman 21 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian;

Bahwa dalil pada bagian posita gugatan---vide---: (angka 7, dan angka 15) Penggugat menarik kesimpulan dengan menyatakan bahwa "Tergugat tidak berwenang memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat melainkan wewenang Gubernur Sulawesi Tengah". Kesimpulan tersebut ditarik Penggugat dari rangkaian peristiwa/fakta dengan menggunakan pisau analisa norma Pasal 25 ayat (1), dan (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian dan norma Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa akan tetapi penggunaan norma dalil gugatan tersebut di atas dianuler secara negatif (-) pada bagian posita gugatan Penggugat---vide---: (angka 9, dan angka 13), yang mengakui bahwa keberlakuan daya mengikat (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian) telah dicabut dengan (Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil);

Bahwa, masalahnya adalah dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat tidak sama yang terdapat dalam Objek Sengketa i.c. (Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil) sementara peristiwa/fakta yang terdapat dalam Objek Sengketa sama persis yang didalilkan Penggugat, akan tetapi menghasilkan kesimpulan berbedah, hal itu disebabkan karena Penggugat menggunakan norma hukum tidak mengikat daya berlakunya sehingga terdapat pertentangan fakta dan dasar hukum dalam gugatan *a quo*;

Halaman 22 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian keadaanya, terdapat pertentangan dasar hukum dengan fakta/peristiwa dalam dalil gugatan, maka sudah barang tentu menurut hukum gugatan Penggugat itu harus dinyatakan “tidak dapat diterima” (*niet onvanklijke verklaard*);

2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat terdapat kekurangan pihak (*exceptie lurium litis consortium*) yang seharusnya dilibatkan dan/atau ditempatkan dalam kedudukan hukumnya sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat kaitannya dengan “Objek Sengketa” yang dapat diurai sebagai berikut:

Bahwa untuk kesempurnaan gugatan Penggugat kaitannya dengan Objek Sengketa, terdapat sekurang-kurangnya pihak yang berwenang menetapkan Objek Sengketa, dan Pejabat yang Berwenang mengusulkan penerbitan Objek Sengketa, yang dapat dilihat dalam dalil gugatan *a quo* sebagai berikut:

- Dalil gugatan ---vide---: (angka 7, dan angka 15), pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa “Tergugat tidak berwenang memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat melainkan wewenang Gubernur Sulawesi Tengah”;
- Dalil gugatan ---vide---: (angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23 dan angka 24), pada pokoknya Penggugat menyatakan: “dalam penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tanpa usulan dari dari PyB (Pejabat yang Berwenang);

Bahwa sebagaimana telah di terangkan di atas, yang seharusnya ditempatkan dalam kedudukan hukum, masing-masing baik sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat dalam dalam gugatan *a quo*;

Dengan tidak dilibatkannya pihak-pihak tersebut, maka sudah barang tentu menurut hukum gugatan Penggugat kurang pihak, oleh sebab itu harus dinyatakan “tidak dapat diterima” (*niet onvanklijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya yang telah disampaikan dalam persidangan, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa, setelah mendalami dan membaca gugatan dari Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 7 Agustus 2018 dan serta perbaikan gugatan Penggugat tanggal 30 Agustus 2018, yang menjadi pokok sengketa antara Tergugat dengan Penggugat dalam gugatan tersebut adalah mengenai penerbitan Objek Sengketa;
3. Bahwa, yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan bagi Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa in casu Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/230.26/V/BPKPSDM/2018 tanggal 2 Mei 2018 adalah sebagai berikut :

3.1 Bahwa, berdasarkan konsiderans Objek Sengketa, pada huruf a, huruf b, dan huruf c adalah:

- a. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kelas IA Palu Nomor 55/PID.SUS-TPK/2014/PN.Pal tanggal 09 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap Jamaludin S.IP, NIP.196210101983101001, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat (IV/a), Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan Bunobogu Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
- b. Bahwa, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan kurungan penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

Halaman 24 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL



karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan/atau pidana umum;

c. Bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

3.2 Bahwa, adapun peraturan perundang undangan yang dipergunakan bagi Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa adalah:

1. Undang Undang Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3.3 Bahwa, atas hal tersebut Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada :

Nama : Jamaludin, S.IP;
NIP : 196210101983101001;
Tempat tanggal lahir : Bunobogu, 10 Oktober 1962;
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina IV/a;
Jabatan : Analisa Pengaduan Masyarakat;
Unit Kerja : Kantor Kecamatan Bunobogu;
Karena telah dijatuhi hukuman pidana penjara sesuai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kelas IA Palu Nomor 55/PID.SUS-TPK/2014/PN.Pal tanggal 09 Februari 2014;

4. Bahwa, terhadap Objek Sengketa sebagaimana tersebut di atas dimohonkan kebatalannya dan/atau ketidak-absahanya oleh Penggugat dalam petitum gugatannya untuk untuk selanjutnya bermohon pula diterbitkan surat pencabutan atas Objek Sengketa dengan alasan yang

Halaman 25 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan pada bagian posita gugatan angka 27 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak berwenang, cacat prosedur dan cacat substansi dalam menerbitkan Objek Sengketa;

5. Bahwa, selanjutnya dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 11, angka 14 dan angka 15 menggunakan norma Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian dan norma Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentiaan Pegawai Negeri Sipil yang keberlakuannya telah dinyatakan dicabut oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang diakui dalam dalil gugatan---vide:---(angka 9 dan angka 13 gugatan *a quo*)---untuk Penggugat gunakan dasar menjustifikasi bahwa, Tergugat tidak berwenang menerbitkan Objek Sengketa, dalil gugatan Penggugat yang demikian itu, sudah barang tentu bertolak belakang dengan prinsip legalitas administrasi pemerintahan yang dijalankan dan dilaksanakan oleh Tergugat yang sandaranya mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Bahwa sehubungan dengan konstruksi dalil gugatan Penggugat pada angka 7, dan angka 15, menggunakan pisau analisa norma Pasal 25 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian dan norma Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentiaan Pegawai Negeri Sipil, kemudian menyatakan bahwa, Tergugat tidak berwenang memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat melainkan wewenang Gubernur Sulawesi Tengah, adalah sungguh tidak tepat dan tidak benar menilai tindakan keabsahan Tergugat dalam menerbitkan Objek. Untuk itu Tergugat mengajukan bantahan dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

6.1 Bahwa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan berkenaan dengan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat mempunyai kewenangan yang bersumber dari delegasi perundang undangan sebagaimana dimaksudkan dalam penggarisan norma

Halaman 26 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6.2 Bahwa dalam Pasal 53 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan :

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: Gubernur dan bupati/walikota di kabupaten/kota”;

6.3 Bahwa berdasarkan Pasal 291 dan 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 291 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017:

PPK Instansi Daerah provinsi menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki:
 1. JPT pratama;
 2. JA;
 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017:

PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki:
 1. JPT pratama;
 2. JA;
 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;

Halaman 27 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4 Bahwa selanjutnya dalam Pasal 54 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Pasal 54 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014:

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;

Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014:

Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing masing;

6.5 Bahwa, Penggugat adalah PNS dengan Pangkat/Gol. Ruang Pembina, IV/a dengan Jabatan Analisis Pengaduan Masyarakat pada Unit Kerja Kantor Kecamatan Bunobogu, masuk dalam kelompok Jabatan Administrasi telah terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi sesuai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kelas IA Palu Nomor 55/PID.SUS-TPK/2014/PN.Pal tanggal 09 Februari 2014;

6.6 Bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa dengan demikian, pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat merupakan wilayah yuridiksi kewenangan Tergugat sesuai dengan Pasal 53 huruf e Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 292 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 17, angka 18 angka 19, angka 20 dan angka 21 yang menyatakan pokoknya bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa, Tergugat telah melanggar prosedur dengan tanpa usulan dari dari PyB (Pejabat yang Berwenang), adalah dalil

Halaman 28 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang tidak benar, disebabkan karena penerbitan Objek Sengketa telah mendasarkan adanya usulan saran dari dari Pejabat yang Berwenang i.c. Sekretaris Daerah Kabupaten Buol menyarankan kepada Tergugat agar memberhentikan tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi melalui Surat Nomor 800/167.20/BKPSDM/2018 tanggal 23 Maret 2018, fakta tersebut membuktikan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Bahwa tidak benar hal-hal yang telah didalilkan Penggugat pada angka 22, angka 23, dan angka 24, berhubung sebab Tergugat baru menerima usulan pemberhentian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Buol selaku Pejabat yang Berwenang ter-tanggal 23 Maret 2018 sesuai Surat Nomor 800/167.20/BKPSDM/2018, sementara Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2018. Ini artinya, penerbitan Objek Sengketa masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 263 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 11 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Bahwa, bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 25, dengan alasan dan dasar sebagai berikut;
 - Bahwa semula perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum diatur dalam Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 437 KUHP, merupakan delik korupsi dalam jabatan, yang kemudian rumusan delik tersebut dimasukkan oleh pembuat undang undang dalam perumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Bahwa terhadap perbuatan Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dijerat dengan Undang Undang Nomor Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 29 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kelas IA Palu Nomor 55/PID.SUS-TPK/2014/PN.Pal tanggal 09 Februari 2014;

- Bahwa, sehubungan dengan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelumnya telah diatur dalam (Pasal 23, Pasal 24) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, yang kemudian diatur kembali pada (Pasal 87) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa Tergugat melaksanakan amanat peraturan perundang undangan menerbitkan Objek Sengketa terhadap Penggugat karena telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Bahwa dengan demikian, sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum telah mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum tetap merupakan cakupan/materi kewenangan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

10. Bahwa, berkenaan dengan penerbitan Objek Sengketa hubungannya dengan kewenangan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Nasional, dan Komisi Aparatur Sipil Negara yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Tergugat atas ketaatan pelaksanaan atas peraturan perundang undangan, BKN dan KASN merekomendasikan, dan menegaskan kepada Tergugat segera

Halaman 30 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan tidak dengan hormat terhadap Penggugat, melalui suratnya sebagai berikut:

a) Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Manajemen Kepegawaian Nomor DT06/W.REG/II/2018, pada tanggal 23 Februari 2018 oleh Tim Pemeriksa Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia:

- Bahwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kelas IA Palu Nomor 55/PID.SUS-TPK/2014/PN.Pal tanggal 09 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap Jamaludin, S.IP akan tetapi yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa, data dan fakta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia merekomendasikan agar segera melaksanakan pemberhentian terhadap Jamaludin, S.IP;

b) Bahwa selanjutnya Surat Nomor: F.IV.26-30/kel.13-10/63 tanggal 2 Maret 2018 tentang tindak lanjut hasil pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian sesuai LHW Nomor DT06/W.REG/II/2018, yang pada pokoknya menyebutkan :

- Bahwa berdasarkan data dan fakta terdapat 16 orang PNS yang berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan/korupsi yang belum ditindak lanjuti, diantaranya adalah Jamaludin S.IP;
- Bahwa dalam Pasal 250 huruf b, Pasal 252 dan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.105-3/99 tanggal 15 September 2017 tentang Wewenang Pemberhentian PNS yang menyampaikan:

Halaman 31 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang menduduki:

- a. JPT pratama;
- b. JA;
- c. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
- d. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;

- Bahwa terhadap 16 (enam belas) orang PNS yang telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan kejahatan jabatan/korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentiannya ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya memiliki kekuatan hukum tetap dan pejabat yang berwenang yang menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS adalah pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati Buol);

c) Bahwa selain itu Surat Nomor : B-757/KASN /4/2018 tanggal 4 April 2018 tentang Penelusuran Data Informasi Pelanggaran Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai ASN (Kasus Pidana Kejahatan Jabatan) dari Komisi Aparatur Sipil Negara pada pokoknya menyatakan :

- Pegawai ASN yang telah mendapat putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan wajib diberhentikan dengan tidak hormat sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017;
- Apabila PPK tidak menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan, maka hal itu berdampak kepada status kepegawaian dan kerugian keuangan negara yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi;

d) Bahwa bukan saja Surat Nomor : K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018, Perihal Koordinasi Bersama dan Pengendalian Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 32 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan tetap (inkracht) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi;
- Agar saudara melaksanakan amanat peraturan perundang undangan dengan segera menerbitkan surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan ditindak lanjuti dengan pengawasan bersama yang dilakukan oleh BKN dan KPK;
- Hasil pengawasan bersama akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK sesuai dengan dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

11. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada angka 6, sampai dengan angka 10, tersebut di atas, terbukti Tergugat telah melaksanakan asas kepastian hukum, dan asas kecermatan dalam penerbitan Objek Sengketa;
12. Bahwa sesuai dengan hal-hal telah dikemukakan secara keseluruhan tersebut, berkenaan kewenangan, prosedur dan substansi dalam penerbitan Objek Sengketa telah dilaksanakan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
13. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mengutarakan permohonan penundaan keberlakuan Objek Sengketa selama dalam proses persidangan, merupakan permohonan yang tidak berdasar berhubung karena tidak terdapat fakta terkait dengan adanya kepentingan umum yang dilanggar oleh Objek Sengketa dan demikian pula dalam permohonan tersebut tidak terdapat keadaan yang mendesak, yang akan merugikan kepentingan Penggugat yang dapat ditaksir dengan adanya Objek Sengketa tersebut, justru sebaliknya bila keputusan tersebut ditunda

Halaman 33 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaanya akan menyebabkan potensi kerugian keuangan negara, karena Penggugat tidak berhak menerima pembiayaan dari Negara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban yang telah dikemukakan oleh Tergugat, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penggugat;

A t a u

Jika sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 13 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 20 September 2018, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selengkapanya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yakni sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/230.26/V/BKPSDM/2018, tentang Pemberhentian

Halaman 34 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL



Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamaludin, S.IP, tanggal 2 Mei 2018 (fotokopi sesuai asli);

2. Bukti P-2 : Berita Acara Penyerahan Keputusan Bupati Buol, tanggal 15 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Petikan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 821.2/02.57-BKD/2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, tanggal 17 Juli 2013 (beserta lampiran),(fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2015 PAL, tanggal 12 Agustus 2015 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam Perkara ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yakni sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/230.26/V/BKPSDM/2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamaludin, S.IP, tanggal 2 Mei 2018 (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Nomor: 800/167.20/BPKPSDM/2018, tanggal 23 Maret 2018 perihal tindak lanjut PNS yang melakukan tindak Pidana Korupsi sesuai asli);
3. Bukti T-3 : Tanda Terima Surat dari Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buol tanggal 30 April 2018. (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti T-4 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor DT06/W.REG/II/20018, pada tanggal 23 Februari 2018 perihal Laporan Hasil Pengendalian Manajemen Kepegawaian. (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor:F.IV.26-30/KEL.13-10/63 Tanggal 2 Maret 2018, perihal Tindak



Lanjut Hasil Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian,
(fotokopi sesuai asli);

6. Bukti T-6 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-757/KASN/4/2018 tanggal 4 April 2018 perihal Penelusuran data dan Informasi pelanggaran kode etik dan perilaku Pegawai ASN (Kasus Pidana Kejahatan Jabatan), (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti T-7 : Surat Badan kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018, perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian Kepegawaian, (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti T-8 : Surat Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/V.105-3/99 tanggal 15 September 2017 tentang Wewenang Pemberhentian PNS, (fotokopi dari fotokopi);--
9. Bukti T-9 : Surat Komisi Pembarantasan Korupsi Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian kepegawaian, (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-10 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kelas I A Palu Nomor: 55/PID.SUS-TPK/2014/PN.PL tanggal 09 Februari 2014, (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-11 : Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182 / 6597/SJ. Nomor 15 Tahun 2018. Nomor 153/KEP/2018, (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T-12 : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B.6824/KSP.01/10-16/09/2018 tanggal 7 September 2018 Perihal Pemberhentian Tidak dengan Hormat ASN Inkracht Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), (fotokopi dari fotokopi);- -
13. Bukti T-13 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor F.26-30/V.104-4/99 tanggal 18 September 2017 Perihal Laporan Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 (fotokopi sesuai asli);
14. Bukti T-14 : Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 180/6867/SJ tanggal 10 September 2018 Tentang Penegakan Hukum

Halaman 36 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi. (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam Perkara ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 29 November 2018 Penggugat telah mengajukan kesimpulannya sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban dan di dalamnya memuat Eksepsi yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Perkara" Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/230.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamaludin, S.IP, tanggal 2 Mei 2018 (*vide* bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formal Gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu mengenai apakah *objectum litis* merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sehingga pengadilan tata usaha negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan Gugatan *a quo*, dan apakah Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan

Halaman 37 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

“Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa *a quo* diketahui bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa pegawai ASN yang terjadi antara Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol dengan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menentukan “yang dimaksud sengketa Pegawai ASN adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* bukti P-1=T-1) maka dapat diketahui pula bahwa objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Buol selaku pejabat tata usaha Negara, bersifat konkret karena tidak abstrak, tetapi berwujud berupa keputusan Tergugat yang berisi pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu yaitu ditujukan untuk atas nama Penggugat yaitu, Jamaludin, S.IP bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain sehingga telah dapat menimbulkan akibat hukum berupa suatu hak dan kewajiban, oleh karenanya

Halaman 38 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* bukti P-1=T-1) Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung oleh Keputusan objek sengketa *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, dengan demikian kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterima oleh Penggugat pada tanggal 15 Mei 2018 (*vide* bukti P-2) sedangkan Gugatan *a quo* didaftarkan di

Halaman 39 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 7 Agustus 2018 oleh karenanya Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan *a quo* telah memenuhi formalitas Gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat tidak berwenang memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat melainkan wewenang Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil eksepsi tersebut tidak bersifat ekseptif akan tetapi sudah menyangkut mengenai pokok perkara sehingga terhadap dalil eksepsi tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Gugatan Penggugat terdapat kekurangan pihak yang seharusnya dilibatkan dan/atau ditempatkan dalam kedudukan hukumnya sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bantahan dalam Repliknya yang diajukan dalam persidangan tanggal 13 September 2018 yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada gugatannya semula, sedangkan terhadap Replik Penggugat Tergugat telah mengajukan bantahan dalam Duplik Tergugat yang diajukan pada persidangan tanggal 20 September 2018 yang pada pokoknya bertetap pada dalil Jawaban maupun eksepsi semula;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum terhadap eksepsi Tergugat di atas adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa yang menjadi pihak Tergugat dalam suatu sengketa tata usaha negara Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya

Halaman 40 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa (*vide* bukti P-1=T-1) diketahui bahwa Pejabat yang menerbitkan surat keputusan objek sengketa adalah Bupati Buol *in casu* Tergugat dalam kedudukannya sebagai badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan yakni penerbitan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/230.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamaludin, S.IP, tanggal 2 Mei 2018 berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Bupati Buol selaku pejabat tata usaha negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim menilai bahwa Badan atau pejabat tata usaha negara yang dapat didudukkan sebagai pihak dalam sengketa *a quo* hanya Bupati Buol, dengan demikian Gugatan Penggugat telah tepat dalam menentukan siapa yang menjadi pihak dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

II. DALAM POKOK SENGKETA;

Halaman 41 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan pula dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya yang pada pokoknya menurut Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Pembuktian dan Kesimpulan yang diajukan dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat inti permasalahan hukum administrasi yang menjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah apakah penerbitan objek sengketa ditinjau dari segi kewenangan, segi prosedur, dan segi substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa pengujian pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu terhadap objek sengketa *a quo* bersifat *Ex tunc*, oleh karenanya Pengadilan hanya mempertimbangkan fakta-fakta yang berkaitan dengan proses penerbitan surat keputusan objek sengketa atau fakta-fakta hukum yang ada pada saat diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol pada tanggal 17 Juli 2013 telah diangkat dalam Jabatan Struktural sebagai Sekretaris pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Buol (*vide* bukti P-3);
2. Bahwa berdasarkan putusan No.55/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal tanggal 9 Februari 2014 Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair (*vide* bukti T-10);
3. Bahwa terhadap Putusan No.55/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal tanggal 9 Februari 2014 telah diajukan upaya hukum banding dan telah diputus dengan Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL, tanggal 12 Agustus 2015 yang amarnya pada pokoknya sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar Putusan No.55/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal tanggal 9 Februari 2014 (*vide* bukti P-4);

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Dan Pengendalian Manajemen Kepegawaian, Nomor: DT06/W.REG/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 dari Tim Wasdalpeg BKN dilaporkan bahwa terdapat data dan fakta antara lain terdapat 16 orang PNS di Pemerintah Kabupaten Buol termasuk diantaranya Penggugat yang berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/korupsi tetapi hingga saat ini belum mendapat sanksi administratif hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan merekomendasikan agar memproses pemberhentian terhadap 16 (enam belas) orang PNS yang telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan/korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap segera dilaksanakan untuk menghindari kerugian keuangan yang lebih besar (*vide* bukti T-4);

5. Bahwa Direktur Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun PNS melalui Surat Nomor F.IV.26-30/Kel.13-10/63 tanggal 2 Maret 2018 menyampaikan kepada Bupati Buol bahwa terhadap 16 orang PNS yang telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan/korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal ini termasuk diantaranya Penggugat, tetap agar diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentiannya ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya memiliki kekuatan hukum tetap dan pejabat yang berwenang untuk menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati Buol)(*vide* bukti T-5);

6. Bahwa berdasarkan telaahan Staf Nomor 800/167 20/BKPSDM/2018 tanggal 23 Maret 2018, Sekretaris Daerah Kabupaten Buol menyampaikan kepada Bupati Buol bahwa sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 43 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku guna menjaga kewibawaan Pemerintah Daerah, menjamin kepastian hukum pembinaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol, dan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah disarankan kepada Bapak Bupati Buol selaku Pejabat Pembina Kepegawaian agar segera memberhentikan tidak dengan hormat kepada PNS yang telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan yang berlaku (*vide* bukti T-2);

7. Bahwa Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara telah menyampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah yang pada pokoknya menegaskan bahwa Pegawai ASN yang telah mendapat putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan wajib diberhentikan dengan tidak hormat sesuai ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (*vide* bukti T-6);

8. Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah pula menyampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah agar melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dengan segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum (*vide* bukti T-7);

9. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2018 Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/230.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamaludin, S.IP, tanggal 2 Mei 2018 sebagaimana objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1=T-1);

10. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 telah dilakukan penyerahan Surat Keputusan Bupati Buol tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamaludin, S.IP kepada Penggugat (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa pada saat objek sengketa diterbitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 44 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga dalam pengujian sengketa *a quo* baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi Majelis Hakim mendasarkan pada peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum mengenai apakah apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah *wetmatigheid van het bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menentukan:

“Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa:

“Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada bupati/walikota di kabupaten/kota”;

Menimbang, bahwa Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan:
PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang menduduki:

- 1.-----JPT pratama
- 2.----- JA
- 3.-----JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan
- 4.-----JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dapat dimaknai bahwa jabatan pelaksana termasuk dalam jabatan administrasi;

Menimbang, bahwa berdasar pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara dalam Lampirannya ditentukan pada pokoknya bahwa Jabatan Analisis Pengaduan Masyarakat merupakan Jabatan Pelaksana;

Halaman 45 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terkandung makna bahwa yang berwenang untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Administrator (JA) pada instansi daerah kabupaten adalah Bupati;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan objek sengketa (*vide* bukti T-1=P-1) diketahui bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Unit Kerja Kantor Kecamatan Bunobogu, Lingkup Pemerintah Kabupaten Buol, dengan Jabatan Analisis Pengaduan Masyarakat, yang berarti Jabatan Penggugat adalah Jabatan Pelaksana, termasuk dalam Jabatan Administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e dan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya yang diajukan dalam persidangan tanggal 13 September 2018 telah mempermasalahkan mengenai apakah Wakil Bupati memiliki *legal standing* bertindak untuk atas nama Tergugat *in casu* Bupati Buol untuk mengajukan Jawaban dalam perkara *a quo* sebagaimana penyampaian Kuasa Hukum Tergugat bahwa Bupati Buol sedang berhalangan sementara karena melaksanakan ibadah haji sehingga yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Buol adalah Wakil Bupati Buol;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya sebagaimana Dupliknya yang disampaikan pada persidangan tanggal 20 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Bupati Buol berhalangan sementara karena melaksanakan ibadah haji maka Wakil Bupati Buol mempunyai *legal standing* melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah mewakili Kepala Daerah Kabupaten Buol di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu atau dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum mengenai apakah Wakil Bupati memiliki *legal standing* untuk mewakili Bupati sebagai Tergugat dalam sengketa *a quo* sebagaimana disampaikan Penggugat dalam Replik tanggal 13 September 2018 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan:

Halaman 46 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1)----- Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah;

(2) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk daerah kota disebut wali kota;

Menimbang, bahwa Pasal 63 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan:

(1)----Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dibantu oleh wakil kepala daerah;

(2)---Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut wakil bupati dan untuk Daerah kota disebut wakil wali kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 63 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten dibantu oleh Wakil Bupati;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan:

"Kepala daerah mempunyai tugas mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan"

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pokoknya menentukan bahwa salah satu tugas Wakil Kepala Daerah adalah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut peraturan perundangan telah memberikan kewenangan secara atributif kepada Wakil Bupati untuk mewakili Bupati di dalam dan di luar pengadilan apabila Bupati berhalangan sementara;

Menimbang, bahwa mencermati Surat Kuasa Tergugat Nomor: 23/SK-AMR/VIII/2018, tanggal 17 Agustus 2018, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tentang alasan dari Wakil Bupati mewakili kedudukan Bupati Buol karena Bupati Buol sedang melaksanakan ibadah haji, terhadap alasan

Halaman 47 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terbantahkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak menunjukkan bahwa tindakan Wakil Bupati Buol melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Buol untuk mewakili daerahnya dalam proses pemeriksaan sengketa *a quo* disebabkan karena Bupati berhalangan sementara;

Menimbang, bahwa oleh karena Bupati Buol sedang berhalangan sementara sehingga tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya tidak dapat dilaksanakan maka sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi kewajiban dari Wakil Bupati Buol untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Buol selama Bupati Buol berhalangan sementara termasuk tugas mewakili daerahnya di dalam Pengadilan dengan atau tanpa menunjuk kuasa hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Wakil Bupati Buol memiliki *legal standing* untuk mewakili Bupati Buol dalam pemeriksaan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedur sekaligus substansi penerbitan surat keputusan objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati surat keputusan objek sengketa diperoleh fakta hukum peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya surat keputusan objek sengketa adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya mengatur bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 diketahui bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan telah diputus dengan Putusan Nomor No.55/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 9 Februari 2014;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, telah diajukan upaya hukum banding dan telah diputus dengan Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL, tanggal 12 Agustus 2015 (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor No.55/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 9 Februari 2014 Jo Putusan Nomor 34/Pid.Sus-

Halaman 48 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2015/PT PAL, tanggal 12 Agustus 2015 (*vide* bukti T-10 dan bukti P-5) diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan Penggugat pada saat itu sebagai Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Buol; Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah tepat menerapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

Menimbang, bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menentukan pada pokoknya “Pemberhentian tidak dengan hormat bagi pegawai negeri sipil yang dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa mencermati Putusan 34/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL, tanggal 12 Agustus 2015, dapat diperoleh fakta hukum bahwa setidaknya pada tahun 2015 putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian setidaknya pada tahun 2015 pada akhir bulan sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa walaupun pada tahun 2015 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS belum diterbitkan, namun norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS telah diatur pada peraturan perundang undangan sebelumnya yakni diatur pada ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menentukan:

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena:

- a. melakukan suatu tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, atau

Halaman 49 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri yang menentukan: "Pemberhentian seorang pegawai negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti:

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri dipahami bahwa tidak terdapat perbedaan substansi dalam penjatuhan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum yang menunjukkan adanya keterlambatan dari Tergugat untuk memberhentikan dengan tidak hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak mengapuskan kewajiban dari Tergugat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana hal ini telah pula diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana/penyelewengan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan administrasi diatur pada Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menentukan bahwa:

"Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF ahli utama";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS tersebut tidak dapat diterapkan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang secara

Halaman 50 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana sengketa *a quo* karena pemberhentian mengenai hal tersebut telah secara khusus diatur pada Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa Pejabat yang Berwenang (Sekretaris Daerah Kabupaten Buol) telah mengusulkan kepada Bupati Buol selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak menyebabkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa menjadi cacat secara prosedur maupun substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permasalahan hukum apakah Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan terdapat penyampaian dari Direktur Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun PNS melalui suratnya Nomor F.IV.26-30/Kel.13-10/63, tanggal 2 Maret 2018 (*vide* bukti T-5), Sekretaris Daerah Kabupaten Buol melalui suratnya Nomor 800/167.20/BKPSDM/2018, tanggal 23 Maret 2018 (*vide* bukti T-2), Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara melalui suratnya Nomor B-757/KASN/4/2018 tanggal 4 April 2018 (*vide* bukti T-6) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui suratnya Nomor K.26-30/V 55-5/99, tanggal 17 April 2018 (*vide* bukti T-7) yang ditujukan kepada Bupati Buol/Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah yang pada pokoknya agar segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum sesuai ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

Halaman 51 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas diterbitkannya bukti T-5, T-2, T-6, dan T-7 Tergugat telah menindaklanjuti dengan menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa sebelum menerbitkan surat keputusan objek sengketa Tergugat telah memenuhi Asas Kehati-hatian dan Kecermatan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka telah terbukti secara hukum bahwa dari aspek prosedural maupun substansi, penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, oleh karena Gugatan Penggugat ditolak maka terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan surat keputusan objek sengketa beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Para Pihak dan terhadap alat-alat bukti yang tidak menjadi dasar pertimbangan hukum dalam Putusan ini, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

I. Dalam Penundaan

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/230.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan

Halaman 52 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamaludin, S.IP, tanggal 2 Mei 2018;

- II. Dalam Eksepsi
- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;
III. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 oleh Kami FARI RUSTANDI, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, TRI JOKO SUTIKNO, S. Sos, S.H., M.H., dan CAHYETI RIYANI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal, 17 Desember 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

Meterai/ttd

TRI JOKO SUTIKNO S. Sos., S.H., M.H.

FARI RUSTANDI, S.H., M.H.

ttd

CAHYETI RIYANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H.

Halaman 53 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Perkara TK.I (PNBP)	Rp 30.000,00
2. Panggilan/Pemberitahuan	Rp285.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Alat tulis kantor	Rp135.000,00

Jumlah ----- +
Rp461.000,00
(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)